

EKIS UINFAS

PENGABDIAN KOTAK AMAL TRANSPARABLE

 Esti

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:107018758

Submission Date

Aug 4, 2025, 11:02 AM GMT+7

Download Date

Aug 4, 2025, 12:24 PM GMT+7

File Name

PENGABDIAN KOTAK AMAL TRANSPARABLE.pdf

File Size

377.5 KB

36 Pages**6,076 Words****39,467 Characters**

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 4 Excluded Sources
- 19 Excluded Matches

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 6%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 16% Internet sources
- 6% Publications
- 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	1%
2	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
3	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
4	Student papers	IAIN Bengkulu on 2024-06-21	1%
5	Internet	ilhamdisintang.blogspot.com	<1%
6	Student papers	IAIN Bengkulu on 2024-05-30	<1%
7	Internet	simbi.kemenag.go.id	<1%
8	Internet	journal.uinsgd.ac.id	<1%
9	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
10	Internet	www.mui-kpk.com	<1%
11	Internet	www.banksumut.co.id	<1%

12	Student papers	stidalhadid on 2022-11-18	<1%
13	Internet	openjournal.unpam.ac.id	<1%
14	Internet	waraqat.assunnah.ac.id	<1%
15	Internet	www.ojs.itb-ad.ac.id	<1%
16	Student papers	IAIN Pontianak on 2024-08-31	<1%
17	Publication	Mukhlis Mukhlis, Nurnasrina Nurnasrina, Nurul Huda, Nola Fibriyani. "Implemen...	<1%
18	Internet	pt.slideshare.net	<1%
19	Student papers	STEI Tazkia on 2021-03-15	<1%
20	Student papers	Universitas Sebelas Maret on 2024-10-28	<1%
21	Internet	pdfprof.com	<1%
22	Internet	upperline.id	<1%
23	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2023-07-24	<1%
24	Internet	123dok.com	<1%
25	Student papers	Universitas Negeri Padang on 2024-12-12	<1%

26	Internet	tbpnickel.com	<1%
27	Student papers	IAIN Purwokerto on 2021-04-18	<1%
28	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-04-24	<1%
29	Internet	islamicmarkets.com	<1%
30	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
31	Internet	www.enrichment.iocspublisher.org	<1%
32	Internet	www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id	<1%
33	Internet	www.jurnal.unipi.ac.id	<1%
34	Internet	id.123dok.com	<1%
35	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2022-02-07	<1%
36	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
37	Internet	eki.febi.uin-alauddin.ac.id	<1%
38	Internet	es.scribd.com	<1%
39	Internet	knkg.or.id	<1%

40	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2024-01-29	<1%
41	Internet	blogranex.blogspot.com	<1%
42	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
43	Internet	www.kompasiana.com	<1%
44	Publication	Arif Hidayat. "MASJID DALAM MENYIKAPI PERADABAN BARU", IBDA` : Jurnal Kajian...	<1%
45	Student papers	Universitas Brawijaya on 2020-11-04	<1%
46	Student papers	Universitas Negeri Jakarta on 2025-06-24	<1%
47	Internet	conveyindonesia.com	<1%
48	Internet	shariajournal.com	<1%
49	Internet	staff.uny.ac.id	<1%
50	Internet	www.ciputradevelopment.com	<1%
51	Internet	www.coursehero.com	<1%
52	Internet	www.yayasanbaik.co.id	<1%
53	Internet	zadoco.site	<1%

54	Student papers	Institut Pemerintahan Dalam Negeri on 2025-01-23	<1%
55	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
56	Publication	Chandra Asri Windarsih, Ghina Wulansuci, Syah Khalif Alam, Ririn Hunafa Lestari, ...	<1%
57	Student papers	Dowling Catholic High School on 2021-09-05	<1%
58	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-01-08	<1%
59	Internet	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%

PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN MASJID DI DESA SRIKUNCORO OLEH KOMUNITAS TAKMIR MELALUI PEMANFATAAN KOTAK AMAL TRANSPARABLE

(PROPOSAL PENGABDIAN BERBASIS KOMUNITAS DAN ATAU MASYARAKAT
MARGINAL)



Oleh:

Ketua

Nama : Padlim Hanif.,SE.,M.Ak

NIP : 199106162020121009

Anggota

Nama : Katra Pramadeka.,SEI.,MEI

NIP : 198807252020121003

Anggota

Nama : Esti Alfiah.,MEI

NIP : 199307212020122012

Anggota

Nama : Fadilah Nurul Fauziah

NIM : 2323130153

Anggota

Nama : Putri Maryani

NIM : 2323130178

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025**

32

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur hanya pantas untuk zat yang maha suci, Allah SWT atas izin dan pertolonganNya, proposal Kegiatan Pengabdian berbasis Komunitas dan atau masyarakat marginal dengan judul “Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable” dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Adapun proposal Pengabdian ini merupakan bentuk tanggung jawab moral para pelaksana terhadap realita yang terjadi bahwa perlunya penguatan pengetahuan dan pemahaman para Takmir Masjid di Desa Srikuncoro terkait peningkatan tata kelola keuangan melalui pemanfaatan Kotak Amal agar senantiasa berbasis pada prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, besar harapan kami kiranya proposal pengabdian ini dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Mengingat kontribusi positif yang akan diberikan dari kegiatan pengabdian ini. Selain itu, pengabdian ini juga dipandang dapat menjadi referensi baru terkait ikhtiar memutakhirkan tata kelola keuangan masjid.

Bengkulu, 13 Juni 2025

Ketua TIM,

Padlim Hanif.,SE.,M.Ak

NIP. 199106162020121009

PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN MASJID DI DESA SRIKUNCORO OLEH KOMUNITAS TAKMIR MELALUI PEMANFAATAN KOTAK AMAL TRANSPARABLE

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai suatu entitas, masjid memiliki peran vital bagi kehidupan kaum muslimin. Peran masjid tidak hanya sebatas tempat ibadah saja, namun juga merupakan pusat peradaban yang dapat menyatukan nilai-nilai ukhrawi maupun duniawi. Eksistensi entitas masjid juga merupakan landasan utama untuk membentuk identitas ummat, baik dalam dimensi ubudiyah (penghambaan kepada Gusti Allah SWT) maupun dimensi muamalah (interaksi sosial dan pembangunan peradaban).

KH. *Quraish Shihab* dalam Bukunya yang berjudul *Wawasan Al Quran*¹ menyimpulkan bahwasanya Masjid pada Zaman Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi memiliki peran dan fungsi yang terdiri dari: (1) Tempat ibadah (shalat, zikir), (2) Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya), (3) Tempat pendidikan, (4) Tempat santunan sosial, (5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, (6) Tempat pengobatan para korban perang, (7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. (8) Aula dan tempat menerima tamu, (9) Tempat menawan tahanan, dan (10) Pusat penerangan atau pembelaan agama. Mengingat luasnya peran dan fungsi tersebut, maka sudah semestinya diperlukan peningkatan tata kelola keuangan yang dimiliki oleh masjid. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara pemakmuran masjid oleh umat dan pemakmuran umat oleh masjid. Adapun untuk

¹ Shihab Quraish M, 'Wawasan Al-Quran : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat / M. Quraish Shihab', 2007, p. 766.

mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, maka sudah semestinya masjid memiliki Takmir yang berkapasitas dan berkapabilitas yang memadai.

Peran Takmir bagi Eksistensi Masjid tentunya berkesesuaian dengan Al Quran Surah At Taubah Ayat 18² yang artinya sebagai berikut ini: *“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”*.

Berdasarkan hal tersebut, maka Takmir harus senantiasa meng-*upgrade* pengetahuan dan kemampuannya. Sebagaimana salah satu pengetahuan dan kemampuan tersebut berhubungan dengan Tata Kelola Keuangan Masjid. Namun pengetahuan dan kemampuan tersebut akan semakin paripurna bilamana para Takmir Masjid dibersamai dengan berbagai pelatihan dan *tools* yang memadai. Sehingga para Takmir dapat langsung memiliki daya *explore* terkait mekanisme pengelolaan keuangan Masjid.

Salah satu *tools* yang bisa digunakan para Takmir adalah Kotak Amal *Transparable* dan Papan Tulis Pembukuan Keuangan Masjid. *Tools* ini menggunakan mekanisme penerapan prinsip-prinsip Transaparansi dan Akuntabilitas. Melalui *Tools* ini baik Takmir maupun Jama'ah Masjid dapat secara dan terbuka mengetahui peruntukan kegunaan setiap pendanaan yang terhimpun untuk masjid. Sehingga dengan demikian, Masjid dapat memiliki arah yang jelas pemanfaatan sumber daya

² 'Al Qur'anul Karim'.

finansial. Berikut ini merupakan perwujudan dari Kotak Amal Transparable:



Gambar 1. Contoh Kotak Amal *Transparable*

Hal demikian juga sejalan dengan pengabdian sebelumnya yang telah dilakukan di Masjid Mujahidin Desa Sukasari Kabupaten Seluma.³ yang menerangkan bahwasanya Kotak Amal Trasnparable, memiliki tujuan untuk memberikan keterbukaan (transanparansi) kepada jama'ah dan pengurus untuk peruntukan apa dana yang disumbangkan. Di sisi jama'ah, terdapat pilihan yang cukup memadai untuk peruntukan sumbangan yang akan dilakukan. Sedangkan disisi pengurus, dari dana yang terkumpul dari kotak-kotak amal tersebut dapat disalurkan sesuai peruntukannya sesuai dimensi pertanggungjawaban (akuntabilitas). Sehingga melalui strategi tersebut, kegiatan masjid akan menjadi lebih variatif, tidak hanya terkonsentrasi pada satu kegiatan saja seperti pembangunan fisik

³ Padlim Hanif, 'Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Kotak Amal Transparable Masjid Al-Mujahidin Desa Sukasari Kabupaten Seluma.', *Menyala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2024).

Inspirasi dari Kotak Amal *Transparable* adalah ketika kotak amal yang tersedia di masjid belum menyediakan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan infak dan sedekah yang akan diberikan oleh para Jama'ah. Sehingga setiap dana yang terkumpul cenderung digunakan oleh Takmir untuk dominan pada suatu kebutuhan saja, misalnya pembangunan fisik masjid. Padahal pembangunan *non* fisik seperti pemberdayaan ekonomi ummat, santunan anak yatim dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya juga merupakan kebutuhan pembangunan masjid. Sehingga melalui Kotak Amal *Transparable* ini Jama'ah akan berinfaq dan bersedekah sesuai dengan peruntukannya dan Takmir Masjid pun terbantu untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan masjid secara terbuka dan tanggung jawab.

Kondisi yang sama pun dirasakan oleh Masjid-Masjid di Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal ,setidaknya terdapat 5 (Lima) Masjid di Desa ini dan kesemuanya masih belum memiliki Kotak Amal yang mengacu pada mekanisme prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian terpenting dari Tata Kelola Keuangan Masjid yang baik. Terlebih lagi Desa Srikuncoro merupakan daerah yang sangat potensial dikarenakan berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Sehingga setiap potensi yang dimiliki Desa Srikuncoro, termasuk keberadaan Masjid-Masjid nya harus dapat dimaksimalkan melalui peningkatan Tata Kelola Keuangan dengan berbasis pada Pemanfaatan Kotak Amal *Transparable*.

B. MASALAH PENGABDIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam pengabdian ini adalah:

1. Diperlukannya penyediaan *Tools* berupa Kotak Amal serta Papan Tulis Pembukuan Keuangan Masjid bermekanisme prinsip prinsip Transparansi dan Akuntabilitas untuk mendukung Pengabdian kepada masyarakat Berbasis Komunitas Takmir Masjid di Desa Srikuncoro
2. Diperlukannya Pelatihan untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable.
3. Diperlukannya *Sharing* antar praktisi-akademisi terkait Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable.

C. BATASAN WILAYAH PENGABDIAN

Agar kegiatan pengabdian ini berjalan dengan terarah dan terfokus, maka kami membatasi sebagai berikut:

1. Masjid-masjid yang terdapat di Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyediaan *tools* dan pelatihan terjadwal bagi komunitas takmir masjid yang dilakukan di tempat representative.

D. TUJUAN PENGABDIAN

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Terlaksananya penyediaan *Tools* berupa Kotak Amal serta Papan Tulis Pembukuan Keuangan Masjid bermekanisme prinsip prinsip Transparansi dan Akuntabilitas untuk mendukung Pengabdian kepada masyarakat Berbasis Komunitas Takmir Masjid di Desa Srikuncoro.

2. Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable.
3. Keberlanjutan pengabdian secara *going concern*.

E. OUTPUT KEGIATAN PENGABDIAN

Output hasil kegiatan Pengabdian Pelatihan untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan diaplikasi Litapdimas
2. Laporan Lengkap Kegiatan Pengabdian;
3. Rekapitulasi (*cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan;
4. Draf Naskah Artikel untuk Publikasi pada Jurnal Terakreditasi.

F. OUTCOMES KEGIATAN PENGABDIAN

Output hasil kegiatan Pengabdian Pelatihan untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Di Desa Srikuncoro Oleh Komunitas Takmir Melalui Pemanfaatan Kotak Amal Transparable:

1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima)
2. Hak atas Kekayaan Intelektual
3. Link Berita atau Link Google Drive Video Durasi pelaksanaan pengabdian

G. KERANGKA TEORI

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014,⁴ menyatakan bahwasanya *Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan Manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek Idarah (manajemen), Imarah (kegiatan memakmurkan), dan Ri'ayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).* Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan memberikan panduan komprehensif dalam pengelolaan masjid meliputi aspek idarah (administrasi), imarah (pemakmuran), dan riayah (pemeliharaan) bagi aparatur pembina dan takmir masjid. Pedoman ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembinaan guna mewujudkan masjid yang makmur sekaligus membentuk kehidupan umat Islam yang moderat, harmonis, dan toleran di seluruh tingkatan - mulai dari pusat hingga daerah, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa.

Standar pembinaan masjid mencakup tiga aspek fundamental dalam pengelolaannya. Pertama, aspek Idarah yang meliputi seluruh proses manajerial mulai dari perencanaan strategis, penyusunan struktur organisasi, tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan, hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Kedua, aspek Imarah yang berfokus pada aktivitas pemakmuran masjid melalui berbagai program seperti pelaksanaan ibadah rutin, penyelenggaraan pendidikan agama, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta perayaan hari-hari besar Islam. Ketiga, aspek Ri'ayah yang mencakup pemeliharaan fisik

⁴ BIMAS, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid', *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2014, p. 41.

57 masjid meliputi perawatan bangunan, pengelolaan sarana prasarana, penataan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan, serta pengamanan area masjid termasuk akurasi penentuan arah kiblat.

Implementasi standarisasi manajemen masjid ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan yang kerap muncul. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan keuangan masjid⁵ yang belum optimal. Padahal, aspek keuangan merupakan tulang punggung keberlangsungan seluruh aktivitas masjid dan penunjang utama kinerja organisasi kemasjidan. Problem seperti transparansi penggunaan dana, akuntabilitas pengelolaan, hingga perencanaan anggaran yang efektif seringkali menjadi kendala.

TIPOLOGI JENIS MASJID

Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kenegaraan dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada di wilayah provinsi;
- c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal

21 ⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama', 2022.

- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional;

- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;

- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dengan kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.

38

- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Adapun kriteria Masjid Besar sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Adapun kriteria Masjid Jami adalah sebagai berikut ini:

- a. Berada di pusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya masyarakat;

- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Permukiman;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar Agama Islam/ memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja/Kesultanan/para wali penyebar Agama islam serta para pejuang kemerdekaan Kriteria:

- a. Memiliki ciri-ciri **arsitektur** yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
- b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai **cagar** budaya dan memiliki nilai sejarah;
- c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta/ masyarakat;
- d. Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung
- e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan **Kementerian Agama Provinsi**

2

Masjid Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Asrea, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/ dibiayai oleh pemerintah/ perusahaan/ instansi terkait/ dibiayai oleh pihak swasta/ masyarakat;
- c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
- e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya

Mushalla

Mushalla adalah masjid kecil yang terletak dikawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti permukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus,sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall,

SPBU, Restoran, dan tempat umum lainnya;

- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan gedung yang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat untuk pembinaan keIslaman, akhlak, dan tradisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid sekitarnya.

PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014⁶ tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan:

- a. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- c. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;

⁶ BIMAS.

d. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :

- 1) Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadisuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
- 2) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
- 3) Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.

e. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;

- 1) Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
- 2) Pembinaan peribadatan;
- 3) Pembinaan pendidikan;
- 4) Pembinaan sosial;
- 5) Pembinaan organisasi dan administrasi.

f. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.

g. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.

2

h. Pedoman umum pengeluaran adalah :

- 1) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
- 2) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
- 3) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000, Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
- 4) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat mendesak;
- 5) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
- 6) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
- 7) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
- 8) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.

48 i. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH

31 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2023)⁷ Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) merupakan kerangka acuan yang disusun untuk 29 memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola entitas syariah di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan 58 lembaga keuangan syariah lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan dan prinsip-prinsip governansi bagi entitas syariah di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun sosial/nirlaba.⁸ PUG-ESI mengatur aspek-aspek pengelolaan entitas syariah seperti transparansi, akuntabilitas, 18 tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pedoman ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kinerja entitas syariah, dan memastikan bahwa operasi dan keputusan bisnis selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, PUG-ESI berfungsi sebagai panduan penting bagi para pemangku

⁷ KNKG, 'Pug-Esi', 2023, 1–172.

⁸ KNKG, 'Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia', *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 2022, 58.

kepentingan untuk mencapai tata kelola syariah yang efektif dan berkelanjutan.

Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2023 memiliki relevansi yang sangat strategis dengan pengelolaan masjid di Indonesia. Masjid, sebagai institusi fundamental dalam ekosistem keislaman, dapat mengadopsi prinsip-prinsip governansi syariah untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaannya. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan yang diusung dalam PUG-ESI dapat diterjemahkan ke dalam manajemen internal masjid, mulai dari pengelolaan keuangan wakaf, dana zakat, infak, sedekah, hingga pengambilan keputusan strategis oleh pengurus.

Implementasi PUG-ESI dalam konteks masjid berarti menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan jamaah, tetapi juga mendorong masjid untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menerapkan kerangka governansi yang komprehensif, masjid dapat mengoptimalkan potensi sumber dayanya, mengelola aset dengan bijak, serta mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

1. Transparansi dalam Governansi Entitas Syariah

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola entitas syariah yang memastikan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat luas. Prinsip ini menekankan

54 bahwa semua informasi yang relevan harus mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan disajikan dengan cara yang jelas agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Penerapan Transparansi dalam Entitas Syariah:

11 52 a) *Transparansi Keuangan*

Setiap entitas syariah wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, serta audit tahunan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

b) *Transparansi dalam Kebijakan dan Prosedur*

Entitas syariah harus mengungkapkan kebijakan dan prosedur operasionalnya, termasuk bagaimana keputusan strategis diambil dan bagaimana risiko diidentifikasi serta dikelola.

c) *Transparansi dalam Produk dan Layanan*

Produk-produk keuangan syariah harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah dan mitra bisnis. Informasi terkait biaya, keuntungan, risiko, serta aspek kepatuhan syariah harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam transaksi.

29 40 23 d) *Transparansi dalam Kepemimpinan dan Struktur Organisasi*

Struktur kepemimpinan, peran dan tanggung jawab direksi, dewan pengawas syariah, serta mekanisme pengambilan keputusan harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan menerapkan prinsip transparansi yang kuat, entitas syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab.

2. Akuntabilitas dalam Governansi Entitas Syariah

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap individu dalam organisasi, terutama manajemen dan dewan pengawas syariah, untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Prinsip ini menekankan pentingnya peran setiap pemimpin dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Penerapan Akuntabilitas dalam Entitas Syariah:

a) Akuntabilitas Keuangan

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan secara berkala, memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan syariah, serta menghindari penyalahgunaan atau penggelapan dana.

b) Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan

Setiap keputusan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan prinsip kemaslahatan umat.

c) Akuntabilitas dalam Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan operasional

entitas syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip syariah.

d) Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Layanan

Manajemen dan pengurus entitas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, serta selaras dengan tujuan maqashid syariah.

Dengan akuntabilitas yang baik, entitas syariah dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (Tanggung Jawab) dalam Governansi Entitas Syariah

Responsibilitas mengacu pada kewajiban entitas syariah untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prinsip ini juga mencerminkan kewajiban moral dan agama dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penerapan Responsibilitas dalam Entitas Syariah:

a) Tanggung Jawab terhadap Kesejahteraan Umat

Entitas syariah harus memastikan bahwa kebijakan dan produk yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.

b) Tanggung Jawab dalam Menjaga Kepatuhan Regulasi dan Syariah

Entitas syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi nasional serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) agar semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.

c) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Entitas syariah diharapkan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip responsibilitas, entitas syariah tidak hanya mencapai keberlanjutan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi dalam Governansi Entitas Syariah

Independensi berarti bahwa setiap organ dalam entitas syariah harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Independensi penting untuk memastikan bahwa kepentingan umat dan pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas utama. Penerapan Independensi dalam Entitas Syariah:

a) Independensi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

17 b) *Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)*

DPS harus memiliki otonomi penuh dalam menilai kepatuhan syariah dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas.

c) *Independensi dalam Hubungan dengan Pemerintah dan Pihak Eksternal*

Entitas syariah harus dapat beroperasi secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan transparansi.

51 Independensi yang kuat akan memastikan bahwa entitas syariah tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan syariah.

5. Kewajaran dan Kesetaraan dalam Governansi Entitas Syariah

36 Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Penerapan Kewajaran dan Kesetaraan dalam Entitas Syariah:

20 a) *Keadilan dalam Pelayanan*

Semua pelanggan dan mitra bisnis harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.

46 b) *Kesetaraan dalam Akses Informasi*

Informasi yang diberikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan harus adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu.

45

c) *Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumber Daya*

Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara merata, tidak memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan cara yang tidak adil.

Dengan menerapkan prinsip ini, entitas syariah dapat membangun sistem yang inklusif dan menciptakan manfaat bagi semua pihak secara adil.

JALAN KEMAKMURAN BERSAMA MASJID

Pencapaian kemakmuran Ummat/Jama'ah melalui Masjid tentunya diawali ketika Ummat/Jama'ah dapat mengetahui dan mengenali berbagai potensi yang dimiliki. Sebagaimana menurut Hasyim (2016)⁹ Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis masjid. Antara lain:

- a) ***Pertama***, mendata potensi jama'ah Masjid. Sudah saatnya pengurus masjid memiliki data potensi jama'ah yang dimilikinya. Jika dicermati dengan baik, jumlah masjid yang memiliki data potensi jama'ah masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas data yang dimiliki umumnya kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam membangun kekuatan ekonomi masjid, ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi data jama'ah yang terkategori mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh pengurus masjid, termasuk lokasi penyebaran tempat tinggalnya; diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu

⁹ Sukarno L Hasyim, 'STRATEGI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Oleh: Sukarno L. Hasyim 1', *Jurnal Lentera*, Vol. 14.No. 2 (2016), 279–90.

19

jama'ah masjid; latar belakang pendidikan para jama'ah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin. Pengurus masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jama'ah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak masjid. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komitmen yang bersangkutan dalam memakmurkan masjid.

- b) **Kedua**, mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid. Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi masjid. Tentu saja masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan. Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga, maka masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah. Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi masjid. Pada langkah selanjutnya, pihak masjid sebaiknya menggandeng mitra/ partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi nonbank seperti BMT (*Bayt al-Māl*

wa'l-Tamwīl). Hal ini sangat penting dilakukan, di samping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum. Pihak masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank syariah ataupun BMT, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar masjid secara lebih optimal. Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.

- c) **Ketiga**, memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Pada era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan “jaringan” yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka Masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani di sekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada Masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja, misalkan, pada sektor industri jasa.

Selanjutnya menurut Ridwanullah dan Herdiana (2018)¹⁰ Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid tidak lepas dari adanya faktor- faktor yang mendukung terlaksananya

¹⁰ Ade Iwan Ridwanullah and Dedi Herdiana, 'Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12.1 (2018), 82–98 <<https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>>.

8

kegiatan dengan fokus pada internal pengurus masjid. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid diantaranya:

1. Sumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersediaan sarana prasarana),
2. Komunikasi (sosialisasi dan koordinasi)
3. Struktur organisasi (kompleksitas, formalitas dan sentralisasi).

Namun ada juga kondisi ketika Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi ekonominya. Sebagaimana menurut Muthalib (2018)¹¹ Masjid belum digunakan untuk tempat kegiatan ekonomi, karena beberapa faktor, yaitu:

1. Persepsi (pemahaman) yang keliru, bahwa masjid tidak boleh digunakan selain sebagai tempat ibadah,
2. Pengurus masjid tidak ada yang mau mengelolanya,
3. Pengurus masjid tidak ada yang mampu mengelolanya,
4. Tidak ada modal,
5. Sulit mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelolanya,
6. Kuatir fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak menjadi perhatian utama,
7. Lokasinya tidak/ kurang cocok (tidak strategis)
8. Tidak mendapat dukungan dari jama'ah dan pengurus lain,
9. Belum maksimal sosialisasi kepada jamaah dan pengurus lain.

¹¹ Ahmad Abdul Muthalib, 'Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone', *Jurnal Iqtisaduna*, 4.1 (2018), 82–95 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5017>>.

15

H. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian dalam bentuk pelatihan menggunakan *Participatory Action Research* melalui tahap *to know, to understand, to plann, to act* dan *to change*. Adapun penjabaran dari tahapan tersebut adalah (Afandi:2022):¹²

1. *To Know*

Pada tahapan ini, para pelaksana akan melakukan observasi mendalam terkait tata kelola keuangan di masjid-masjid yang terdapat di Desa Srikuncoro. Hal demikian juga akan dilakukan bersama perangkat desa, tokoh agama dan alim ulama yang terdapat di Desa Srikuncoro,. Tujuan nya adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategis apa yang dianggap perlu untu meningkatkan tata kelola masjid-masjid di Desa Srikuncoro.

2. *To Understand*

Dari informasi yang diperoleh pada tahapan “*To Know*”, para pelaksana akan mulai memahami bagaimana tata kelola keuangan masjid-masjid yang terdapat di Desa Srikuncoro. Sehingga dapat diambil kesimpulan perlunya pemutakhiran mekanisme tata kelola keuangan tersebut dengan memanfaatkan *tools* berupa Kota Amal *Transparable* dan Papan Tulis Pembukuan Keuangan Masjid. Hal demikian menjadi dasar mengapa bagaimana arah pelaksanaan pengabdian ini.

¹² Agus Afandi, *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, ed. by Jarot Wahyudi Suwendi, Abd. Basir, *Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI).

3. *To Plann*

Pada tahapan ini, para pelaksana terlebih dahulu akan mendesain pelatihan-pelatihan yang antara lain terdiri dari :

- a) Pelatihan tentang Pemanfaatan Kotak Amal Transparable
- b) Pelatihan tentang Pembukuan di Papan Tulis Keuangan Masjid
- c) Pelatihan tentang Pelaporan Keuangan Masjid
- d) Pelatihan tentang Pengendalian Internal Masjid

4. *To Act*

Pada tahapan ini, pelaksana akan melibatkan beberapa narasumber yang memiliki latar belakang sesuai dengan materi pelatihan-pelatihan yang sudah direncanakan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan akan menggunakan pendekatan kolaborasi antara teoritis dan praktis. Hal demikian dilakukan agar dapat menjadi stimulus para Takmir untuk memiliki masukan-masukan yang ideal bagi arah tata kelola keuangan masjid nya masing-masing

5. *To Change*

Pada tahapan ini akan dilakukan refleksi terkait bagaimana pelaksanaan pengabdian ini sudah dilakukan. Tujuan nya adalah untuk memastikan efek keberlanjutan dari manfaat pengabdian ini. Sehingga pengabdian ini dapat senantiasa sejalan dengan kebutuhan komunitas para takmir masjid di Desa Srikuncoro.

Data dan temuan yang didapatkan, langkah selanjutnya data dikelola dengan mereduksi data, menyajikan dan ditutup dengan kesimpulan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian dilakukan selama 8 bulan, terdiri dari 3 tahapan, yaitu Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan. Dengan uraian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2025				2026			
		Jul	Agt	Okt	Des	Jan	Mar	Mei	Jun
1	Diskusi bersama tim dan sejawat perihal tema pengabdian								
2	Pengurusan perizinan kegiatan pengabdian								
3	Kegiatan Pelatihan I								
4	Kegiatan Pelatihan II								
5	Kegiatan Pelatihan III								
6	Kegiatan Pelatihan IV								
7	Finising dan pelaporan kegiatan pengabdian								
8	Input pelaporan ke aplikasi litapdimas								

J. RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA)

Dalam kegiatan pengabdian ini diperlukan dana sebanyak Rp. 29.120.000 (*Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu*). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga	Jumlah
A	Pra Pelaksana					
	1. Transportasi Koordinasi Perizinan Lembaga	5	2	Orang/ Kali	232.000	2.320.000
	2. Banner	1	1	Kgt	500.000	500.000
B	Pelaksana					
	Penyediaan Kotak Amal Transparabel dan Papan Tulis Pembukuan Keuangan Masjid	5	1	Kgt	1.500.000	7.500.000
	Pelatihan I					
	1. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	40.000	1.200.000
	2. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	3. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	30.000	900.000
	4. Narasumber	1	1	OJ	900.000	900.000
	Pelatihan II					
	1. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	40.000	1.200.000
	2. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	3. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	30.000	900.000
	4. Narasumber	1	2	OJ	900.000	1.800.000
	Pelatihan III					
	1. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	40.000	1.200.000
	2. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	3. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	30.000	900.000
	4. Narasumber	1	2	OJ	900.000	1.800.000
	Pelatihan IV					

	1. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	40.000	1.200.000
	2. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	3. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	30.000	900.000
	4. Narasumber	1	1	OJ	900.000	900.000
C	Pasca Pelaksana					
	1. ATK	1	1	Kgt	500.000	500.000
	2. Cetak Laporan Kegiatan	10	1	Eks	1.500.000	1.500.000
	3. Plakat	3	1	Eks	150.000	450.000
	4. Publikasi Jurnal dan HAKI	1	1	Kgt	750.000	750.000
Total						29.120.000
Terbilang: <i>Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu</i>						

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

Afandi, Agus., Dkk. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Edited by Dkk Suwendi. Kemenag RI, 2022.

Hanif, Padlim et al.2024. Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Kotak Amal Transparable Masjid AlMujahidin Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Vol.1 No.1.2024. Menyala. Jurnal Pengabdian Masyarakat

Hasyim, Sukarno.L.2016. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Lentera, Vol. 14, No. 2 September 2016

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II 802 Tahun 2014 Tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*

Komite Nasional Kebijakan Governansi.2023. *Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG ESI)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan Governansi. 2022. *Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia PUG ONI*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia

Muthalib, Abdul Ahmad.2018. *Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone*. Jurnal Iqtisaduna Volume 4 Nomor 1 Ed. Juni 2018.page 82

Ridwanullah, Ade Iwan dan Herdiana, Dedi.2018. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies 12(1) (2018) 82

Shihab,Qurasih.2007.*Wawasan Al Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.Bandung. Mizan